

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

“Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.” Mulyana Ayang & Daito (2021).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sejati et al. (2020), mengungkapkan bahwa “teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan principal (pemegang saham). Hubungan antara agen dan principal biasanya dalam situasi asimetri informasi. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya pihak yang mempunyai informasi lebih (agen) dibandingkan dengan pihak lain (prinsipal). Agen lebih banyak memperoleh informasi karena berhubungan langsung dengan operasional perusahaan”.

“*Principal* sebagai penyedia sumber daya seperti pemegang saham dan kreditur menghendaki agen yaitu manajemen dalam mengelola perusahaan bertindak sesuai keinginan *principal* sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. *Principal* dan agen menulis kontrak yang merincikan hak dan kewajiban mereka. Sebagai *utility maximizers* kedua pihak berusaha memaksimalkan utilitas berdasarkan hak yang mereka terima. *Principal* berusaha memaksimalkan *return* atas sumber daya yang telah mereka serahkan. Manajer berusaha memaksimalkan utilitas dari kompensasi yang dibayar oleh *principal*. Sebagai tambahan, kedua pihak punya alternatif dari kontrak tadi sehingga agar mereka setuju dengan kontraknya maka kontrak itu harus dapat memberikan mereka utilitas yang diharapkan berdasarkan alternatif yang mereka punya.” “Pendanaan dengan utang menimbulkan masalah keagenan yang muncul antara manajemen dan kreditor. Kreditor menyediakan sumber

daya dalam bentuk utang kepada perusahaan dengan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar pokok dari utang serta bunga utang secara berkala dan tepat waktu. Dalam kontrak utang ini terdapat konflik kepentingan antara perusahaan dengan kreditor. Manajemen memiliki insentif untuk berinvestasi pada proyek berisiko, menjual aset-aset perusahaan dan mendistribusikan hasilnya, dan membuat keputusan oportunistis lainnya. Manajemen dapat memutuskan untuk mengambil proyek berisiko. Apabila proyek berhasil maka keuntungan terbesar ada di pemegang saham namun kreditor tetap mendapatkan pembayaran yang sama, sedangkan apabila proyek gagal maka perusahaan menjadi bangkrut dan utang pun gagal dibayar. (Amrie Firmansyah, Irfan Fauzi, Muhamad Rizal Yuniar, 2020). “Inti dari hubungan keagenan adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan pada investor dan *control* pada pihak manajemen. Konflik kepentingan antara principal dan agen terjadi karena agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga menimbulkan biaya keagenan” (Dirman, A., 2020). “Agar konflik kepentingan ini dapat dikurangi, principal perlu melakukan tindakan untuk menyeleraskan kepentingan kedua belah pihak. Biaya yang timbul oleh principal untuk membatasi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh agen disebut *agency cost*. *Agency cost* terdiri dari *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang muncul untuk mengawasi, mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung agen agar bisa mematuhi dan menetapkan mekanisme yang ingin menunjukkan bahwa agen telah berperilaku sesuai dengan kepentingan *principal*. *Residual loss* adalah biaya berupa penurunan kesejahteraan *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan *principal*” (Dirman, A., 2020).

2.1.2 Trade Off Theory

Teori ini diberitahukan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1963. Menurut Brigham dan Houston (2019), “*trade off theory is the capital structure theory that states that firms trade off the tax benefits of debt financing against problems caused by potential bankruptcy*” yang artinya *trade off theory* merupakan teori

struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang disebabkan oleh potensi kebangkrutan. *Trade off theory* menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan utang dalam proporsi yang optimal dengan memaksimalkan manfaat yang didapatkan dari utang untuk mengurangi pembayaran pajak dan meminimalkan biaya kebangkrutan yang timbul dari utang.

“Dalam teori ini, struktur modal yang ideal akan terbentuk ketika perusahaan dapat menyeimbangkan antara manfaat dan biaya yang timbul akibat penggunaan utang. Manfaat penggunaan utang berupa *tax shield*, sedangkan biaya akibat penggunaan utang dapat berupa biaya utang, biaya kebangkrutan, dan biaya keagenan. Ketika manfaat yang diterima lebih tinggi dari biaya yang ditimbulkan, penggunaan utang masih boleh ditingkatkan. Tetapi, ketika biaya yang ditimbulkan lebih tinggi dari manfaat yang diterima, penggunaan utang tidak boleh ditingkatkan lagi” (A Suryani, E Imelda, H Wirianata, 2019).

“Perusahaan melakukan pendanaan melalui utang pada tingkat hutang khusus yang mana *tax shields* dari bertambahnya hutang sama dengan biaya *financial distress*. Biaya tersebut adalah biaya kebangkrutan dan biaya agensi dari menurunnya kredibilitas. Utang lebih bermanfaat bagi perusahaan karena dibayarnya bunga sebagai biaya untuk mengecilkan penghasilan kena pajak maka besarnya pajak yang dibayarkan berkurang.” “Munculnya permasalahan kebangkrutan pada saat perusahaan menggunakan utang yang banyak untuk struktur modalnya, maka beban akuntansi dan hukum tinggi, serta sulit mempertahankan pemasok, karyawan dan para pelanggan.” (Anggun Putri Setya Dewi, Moh Didik Ardiyanto, 2020).

2.1.3 Analisis Kredit

“Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Kredit adalah pengedaran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan pengguna lain. Kredit adalah kemampuan untuk

membuat pembelian atau memegang pinjaman dengan janji, pembayaran akan dilaksanakan semasa waktu yang disetujui” Ayu et al. (2021).

Menurut Andrianto (2020) dalam Ayu et al. (2021) “ada beberapa tujuan kredit baik bagi kreditur maupun debitur antara lain sebagai berikut: (1). Mendapatkan untung, bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur untuk menjadi sektor nirlaba yang merupakan prioritas bagi bank untuk memperoleh manfaat atas keuntungan. (2). Membantu usaha debitur, kredit dapat berupa dana investasi dan modal kerja yang bermanfaat untuk mengembangkan bisnis mereka dan mendorong bisnis masyarakat. (3) Membantu pemerintah, membantu pemerintah menerapkan program pembangunan. Dengan kredit, dapat mengembangkan perusahaan kecil dan menengah (UMKM), sehingga penjualan barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas”.

Kredit juga memiliki fungsi yang sangat luas Saragih (2017) dalam Ayu et al. (2021) mengemukakan bahwa “fungsi kredit tersebut adalah

1. Meningkatkan modal atau uang
2. Meningkatkan peredaran dan perputaran uang
3. Meningkatkan penggunaan properti / barang
4. Sebagai alat untuk stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan dalam pengembangan usaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan”.

Selain memiliki fungsi kredit, fasilitas kredit juga memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut yang dikemukakan oleh Baiya (2019) dalam Ayu et al. (2021):

- (1) “Untuk debitur, yaitu untuk meningkatkan usahanya dengan pembelian berbagai faktor produksi”.
- (2). “Untuk bank, yaitu memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur, dengan bunga kredit yang diharapkan oleh bank akan meningkatkan profitabilitas suatu bank. Dengan kredit akan membantu bank memasarkan produk atau layanan perbankan lainnya”.

(3). “Untuk pemerintah, yaitu alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan menciptakan dan memperluas pasar”.

(4). “Untuk masyarakat, dapat mendorong pertumbuhan dan memperluas ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan rasa aman bagi orang-orang yang menabung uangnya di bank”.

Jenis – jenis kredit dibedakan menjadi beberapa segi/aspek menurut Thamrin dan Sinta (2018) dalam Ayu et al. (2021) sebagai berikut:

(1). “Segi Kegunaan: (a) Kredit investasi, digunakan untuk keperluan usaha. (b) Kredit modal kerja, digunakan untuk tujuan produksi dalam operasionalnya”.

(2). “Segi Tujuan Kredit: (a) Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan suatu usaha/produksi/investasi. (b) Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. (c) Kredit perdagangan, digunakan untuk bertransaksi membeli barang dagangan”.

(3). “Segi Jangka Waktu: (a) Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki waktu kurang dari setahun, biasanya untuk keperluan kerja. (b) Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliaannya panjang, diatas 3-5 tahun”.

(4). “Segi Jaminan: (a) Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berupa barang/asset yang dimiliki atau jaminan orang. (b) Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan/orang”.

(5). “Segi Sektor Usaha: (a) Kredit pertanian, kredit untuk sektor pertanian dan perkebunan. (b) Kredit peternakan, dalam hal jangka pendek semisal untuk ayam dan dalam jangka panjang ialah sapi. (c) Kredit industri, kredit untuk biaya industri baik kecil, menengah atau besar. (d) Kredit pertambangan, biasanya dalam jangka panjang untuk membiayai tambang emas, minyak/timah. (e) Kredit pendidikan, dibiayai untuk sarana dan prasarana pendidikan. (f) Kredit profesi, diberikan ke para profesional misalnya, dokter, guru. (g) Kredit perumahan, digunakan untuk membangun dan membeli rumah”.

Menurut Kasmir (2019), “analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis. Dalam praktiknya terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit, yaitu sebagai berikut”:

1. “**Character** adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya”.
2. “**Capacity**, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif”.
3. “**Capital** adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%”.
4. “**Condition** yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu”.
5. “**Collateral** merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibayai”.

2.1.4 Suku Bunga

Menurut OJK dalam Otoritas Jasa Keuangan (2023) “Di dalam industri perbankan, terdapat 5 (lima) jenis suku bunga, yaitu:

1. Suku bunga tetap (*fixed*)

Suku bunga tetap atau *fixed* adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo (selama jangka waktu kredit). Contohnya adalah bunga KPR Rumah Murah atau Rumah Bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap. Selain itu, suku bunga tetap juga dapat digunakan dalam kredit kendaraan bermotor juga.

2. Suku bunga mengambang (*floating*)

Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik, begitupun sebaliknya. Contohnya adalah suku bunga KPR untuk periode tertentu. Misalnya untuk dua tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang.

3. Suku bunga *flat*

Suku bunga *flat* adalah suku bunga yang penghitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Penghitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek untuk barang-barang konsumsi seperti *handphone*, peralatan rumah tangga, motor atau Kredit Tanpa Agunan (KTA).

4. Suku bunga efektif

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Suku bunga efektif dianggap lebih adil bagi nasabah dibandingkan dengan menggunakan suku bunga *flat*.

5. Suku bunga anuitas

Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulan. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. porsi angsuran pokok akan sangat besar sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil. Sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang semisal KPR atau kredit investasi”.

2.1.5 Biaya Utang

“Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas perusahaan sebagai modal kerja sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal. Modal kerja perusahaan dapat berasal dari modal internal dan modal eksternal. Modal internal berasal dari modal kegiatan perusahaan dalam suatu periode seperti laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Sedangkan modal eksternal berasal dari pihak kreditur seperti pihak bank dan lembaga keuangan lainnya” (Hasibuan & Aceh, 2022).

Pendanaan eksternal berasal dari luar perusahaan melalui utang yang merupakan bagian dari liabilitas kepada calon kreditur. *“Liabilities are defined as economic (cash or performance) obligations that arise from benefits received in the past, have the potential of being required to be met, and cannot be feasibly avoided. Liabilities include obligations to customers that have paid in advance for products or services; commitments to public and private providers of debt financing; obligations to federal and local governments for taxes; commitments to employees for unpaid wages and post-employment benefits; and obligations from court or government fines or environmental clean-up orders”* (Palepu et al., 2019). Sedangkan utang menurut Palepu et al. (2019) adalah *“Payments to debt holders include interest payments and principal payments”*. Hal ini berarti secara definisi utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam dari pihak lainnya seperti kreditur dengan perjanjian waktu tertentu dan dalam pelunasannya terdiri dari pembayaran bunga dan pokok hutang. Dengan kata lain, hutang merupakan bagian dari liabilitas dengan pengembalian berupa bunga selain daripada pokok hutang itu sendiri. Menurut Palepu et al. (2019), *“the major suppliers of debt financing are:”*

“Commercial banks are very important players in the market for credit. Since banks tend to provide a range of services to a client and have intimate knowledge of the client and its operations, they have a comparative advantage in extending credit in settings where (1) knowledge gained through close contact

with management reduces the perceived riskiness of the credit and (2) credit risk can be contained through careful monitoring of the firm”.

- 1. “Banks face competition in the commercial lending market from a variety of sources. Finance companies compete with banks in the market for asset-based lending (i.e., the secured financing of specific assets such as receivables, inventory, or equipment). Insurance companies are also involved in a variety of lending activities”.*
- 2. “Banks often provide financing in tandem with a public debt issue or other source of financing. In highly leveraged transactions, such as leveraged buyouts, banks commonly provide financing along with public debt that has a lower priority in case of bankruptcy”.*
- 3. “Another sector of the market for credit is manufacturers and other suppliers of goods and services. As a matter of course, such firms tend to finance their customers’ purchases on an unsecured basis for periods of 30 to 60 days”.*

Menurut Palepu et al. (2019), “however, in addition to these benefits of debt, there are also costs of debt financing. As a firm increases its use of debt financing, it increases the likelihood of financial distress, where it is unable to meet interest or principal repayment obligations to creditors. When a firm is in serious financial distress, its owners’ claims are likely to be restructured. This can take place under formal bankruptcy proceedings or out of bankruptcy, depending on the jurisdiction in which the firm operates. Financial distress has multiple negative consequences for the firm”:

- 1. “Legal costs of financial distress. Restructurings are likely to be costly, since the parties involved have to hire lawyers, bankers, and accountants to represent their interests, and to pay court costs if there are formal legal proceedings. These are often called the direct costs of financial distress”.*
- 2. “Costs of foregone investment opportunities. Distressed firms face significant challenges in raising capital, as potential new investors and creditors will be wary of becoming embroiled in the firm’s legal disputes.*

Thus firms in distress are often unable to finance new investments even though they may be profitable for its owners”.

3. *“Costs of conflicts between creditors and shareholders. When faced with financial distress, creditors focus on the firm’s ability to service its debt while shareholders worry that their equity will revert to the creditors if the firm defaults. Thus managers face increased pressure to make decisions that typically serve the interests of the stockholders, and creditors react by increasing the costs of borrowing for the firm’s stockholders”.*

“Ketika sebuah perusahaan berhutang, maka ia menimbulkan biaya pinjaman yang dapat berdampak pada laporan keuangannya. Untuk memastikan kredibilitas laporan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, penting untuk memperhitungkan biaya pinjaman ini secara akurat. Menurut PSAK No. 26 (amandemen 2011), biaya pinjaman mencakup bunga dan biaya lain yang berkaitan dengan modal pinjaman” (Dhiva & Gunawan, 2023). Biaya lain yang berkaitan termasuk provisi dan biaya administrasi bank dimana provisi secara definisi menurut Weygandt et al., (2022) adalah, *“a provision is a liability of uncertain timing or amount (sometimes referred to as an (estimated liability). Provision has greater uncertainty about the timing or amount of the future expenditure required to settle the obligation”*. Sementara "biaya administrasi bank adalah nominal yang dikenakan kepada nasabah sebagai kompensasi atas berbagai layanan administratif yang disediakan oleh bank. Umumnya, biaya administrasi akan ditarik oleh pihak bank dari rekening nasabah tiap bulan” (Hardiantoro, 2024). “Biaya-biaya ini dapat dipertanggungjawabkan melalui beberapa cara. Pertama, beban bunga dapat ditentukan dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam Standar PSAK 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Identifikasi dan Pengukuran. Kedua, beban sewa pembiayaan dapat dialokasikan pada sewa sesuai dengan PSAK 30 (amandemen 2011). Terakhir, selisih pinjaman mata uang asing dianggap sebagai penyesuaian beban bunga. Menghitung biaya pinjaman dengan benar dapat membantu perusahaan membuat keputusan keuangan yang tepat dan memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan” (Dhiva &

Gunawan, 2023). “Menurut IAS No 23 biaya utang terdiri atas (1) Bunga pada bank overdraft dan bunga atas utang jangka panjang dan utang jangka pendek, (2) Amortisasi diskon atau premium atas pinjaman, (3) Amortisasi atas biaya tambahan yang timbul dalam perencanaan pinjaman, (4) Biaya yang timbul atas pengakuan sewa guna usaha, (5) Perbedaan nilai tukar yang timbul dari pinjaman dalam mata uang asing berkenaan dengan biaya bunga” (Mulyana Ayang & Daito, 2021).

Zamifa et al. (2022) menunjukkan “*cost of debt* pada sebuah perusahaan ditentukan karakteristik perusahaan tersebut, dapat dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost*, dan masalah informasi asimetri. Biaya utang sebagai salah satu unsur penting dalam struktur modal dimana beban bunga tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Salah satu jenis risiko ialah risiko perusahaan, yaitu risiko terkait dengan perusahaan yang menerbitkan sekuritas, misalnya karakteristik dan cara manajemen mengelola perusahaan. *Return* dan risiko merupakan *trade-off*. Maka semakin besar kreditur menilai risiko perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan dibebankan kreditur pada pengaruh penghindaran perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of debt* akan sangat berpengaruh pada karakteristik perusahaan dan cara manajemen mengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal, untuk memperoleh laba yang optimal perusahaan dituntut untuk meningkatkan pendapatan dan menekan beban pada tingkat minimum”. “Sehingga, semakin tinggi tingkat biaya utang perusahaan, semakin tinggi beban bunga yang akan ditanggung perusahaan. Semakin tinggi beban bunga perusahaan, laba yang diperoleh perusahaan akan semakin rendah” (Suryani et al., 2019).

“*Cost of Debt* adalah tingkat pengembalian bunga yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur atas pinjaman yang telah dilakukan” (Dan Suminar & Luh Nadi, 2020). “Dengan kata lain, *cost of debt* adalah tingkat bunga atas utang perusahaan” (Sadjiarto et al., 2019). “Biaya hutang dihitung dari besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dalam periode satu tahun

dibagi dengan rata-rata jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut” (Mulyana & Daito Apollo, 2021). Dalam penelitian ini biaya utang menggunakan formula berikut:

$$Cost\ of\ Debt = \frac{Interest\ Exepense}{Average\ Interest\ Bearing\ Debt} \quad (2.1)$$

Keterangan:

COD : *Cost of Debt* (Biaya Utang)
Interest Expense : Beban Bunga atau Biaya Keuangan
Average Interest-Bearing Debt : Rata-Rata Hutang Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang Berbunga

“*The cost of debt is the interest rate on the debt*” (Palepu et al., 2019). “Biaya bunga terdiri dari bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligasi, bunga lainnya”. Utang lancar merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Jangka waktu utang lancar adalah maksimal dari satu tahun. Oleh karena itu, utang lancar disebut juga utang jangka pendek. Komponen utang lancar antara lain terdiri dari utang dagang, utang bank maksimal satu tahun, utang wesel, utang gaji dan utang jangka pendek lainnya. Utang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Artinya jatuh tempo utang tersebut relatif lebih panjang dari utang lancar. Penggunaan utang jangka panjang biasanya digunakan untuk investasi yang juga lebih dari satu tahun. Komponen yang ada dalam utang jangka panjang adalah seperti obligasi, hipotek, utang bank yang lebih dari satu tahun dan utang jangka panjang lainnya” (Kasmir, 2019).

Salah satu komponen hutang berbunga namun tidak dibebankan pada periode saat ini adalah imbalan kerja karyawan. Berdasarkan IAI (2022) “PSAK 24: Imbalan Kerja paragraf 70 – 74 mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan ke periode jasa berdasarkan formula imbalan program dari tanggal

ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan menurut program sampai tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan selanjutnya yang material berdasarkan program, selain dari kenaikan gaji berikutnya. DSAK IAI mengamati bahwa”:

- a. “PSAK 24 paragraf 72 menetapkan bahwa jasa pekerja sebelum tanggal vesting menimbulkan kewajiban konstruktif. Jika usia pensiun normal adalah 56 tahun, maka kewajiban konstruktif entitas untuk memberikan imbalan pensiun pertama kali timbul hanya ketika seorang pekerja mencapai usia 32 tahun — jasa pekerja sebelum usia 32 tahun tidak dapat ditukar dengan imbalan pensiun. Hal ini disebabkan karena jumlah jasa yang diberikan seorang pekerja sebelum usia 32 tahun tidak akan mengurangi jumlah masa depan yang perlu diberikan kepada suatu entitas secara berturut-turut (*consecutive years*) sebelum pekerja tersebut berhak atas imbalan pensiunnya di usia 56 tahun. Sebagai contoh, perhitungan jumlah manfaat penghargaan masa kerja imbalan pensiun bagi pekerja yang mulai bekerja sebelum usia 32 tahun akan sama dengan pekerja lain yang baru mulai bekerja dengan entitas yang sama sejak usia 32 tahun, yaitu maksimum sebesar 24 tahun masa kerja secara berturut-turut sampai dengan usia 56 tahun”;
- b. “Setiap tahun masa kerja antara usia 32 tahun sampai dengan usia 56 tahun menghasilkan imbalan lebih lanjut karena jasa yang diberikan pada setiap tahun tersebut mengurangi jumlah jasa masa depan yang harus diberikan seorang pekerja sebelum berhak atas imbalan pensiun; dan”
- c. “Seorang pekerja tidak akan menerima imbalan lebih lanjut dalam jumlah material setelah usia 56 tahun, terlepas dari usia pekerja tersebut bergabung dengan entitas. Oleh karena itu, entitas mengatribusikan imbalan pensiun hanya sampai usia 56 tahun”.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pembagian kategori ukuran usaha adalah sebagai berikut:

1. “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”.
2. “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini”.
3. “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”.

Kriteria kategori ukuran usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) “Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut”:
 1. “Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau”
 2. “Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.
- 2) “Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut”:
 1. “Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

- miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau”
2. “Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”.
 - 3) “Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut”:
 1. “Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau”
 2. “Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.
 - 4) “Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian”.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 43/POJK.04/2020, disebutkan bahwa “terdapat 3 kategori emiten perusahaan, yaitu perusahaan skala kecil, menengah dan besar”.

1. “Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang”:
 - 1) “Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan”
 - 2) “Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.

2. “Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang”:

- 1) “Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan”
- 2) “Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.

“Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi” (Mulyana Ayang & Daito, 2021). “*The logarithm of total assets is used in this research to calculate company size*” (Dhiva & Gunawan, 2023). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$Firm\ Size = Log (Total\ Assets) \quad (2.2)$$

Keterangan:

Firm Size : Ukuran Perusahaan

Log : Logaritma

Total Assets : Total aset secara keseluruhan

“Aset merupakan sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”. “Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik” (IAI, 2022). “Aset diklasifikasikan sebagai berikut”:

1. “*Current assets*, merupakan kas dan aset lainnya yang diperkirakan perusahaan dapat dikonversikan ke uang tunai, dijual, atau dipergunakan selama satu tahun atau dalam siklus operasi, mana yang lebih lama.”
2. “*Non-current assets*, merupakan aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar.”

“Aset tidak lancar biasanya terdiri dari”:

1. “*Long-term investments*, terdiri dari empat tipe:”
 - a. “Investasi pada sekuritas, seperti obligasi, saham, atau wesel jangka panjang”.
 - b. “Investasi pada aset berwujud yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi”.
 - c. “Investasi yang disisihkan pada dana khusus, seperti sinking fund, dana pensiun, atau dana pengembangan pabrik”.
 - d. “Investasi dalam perusahaan anak non-konsolidasi atau asosiasi”.
2. “*Property, plant, and equipment* (aset tetap)”

“Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi ataupun dalam penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Aset ini mencakup tanah, struktur bangunan (kantor, pabrik, gudang), dan peralatan (mesin, furnitur, peralatan)” (Kieso et al., 2020).

“Berdasarkan PSAK 16, biaya perolehan aset tetap meliputi”:

- a) “Harga perolehannya, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lainnya.”
- b) “Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.”
- c) “Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama

periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut” (IAI, 2022).

3. “*Intangible assets* (aset tidak berwujud) memiliki tiga karakteristik utama yaitu”:

a) “Dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, *intangible asset* harus dapat dipisahkan dari perusahaan (dapat dijual atau dialihkan), atau timbul dari hak kontraktual atau hukum yang darinya manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan”.

b) “Tidak ada bentuk fisik. Aset berwujud seperti *property, plant and equipment* memiliki bentuk fisik. Namun pada *intangible asset*, nilainya diperoleh dari hak dan hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya”.

c) “Bukan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang dalam obligasi dan saham juga tidak memiliki bentuk fisik. Namun, aset moneter mendapatkan nilainya dari hak (klaim) untuk menerima kas atau setara kas dimasa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai *intangible asset*”.

4. “*Other assets* (aset lainnya)”

“Pada praktiknya ada banyak item yang dicantumkan dalam kelompok *other assets*, seperti: *prepaid expense* jangka panjang dan piutang tidak lancar. Item lainnya yang termasuk dalam *other assets* ialah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual kembali dan *restricted cash or securities*” (Kieso et al., 2020).

2.1.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang

“Ketika akan memberikan pinjaman dana, kreditor biasanya juga memperhatikan ukuran perusahaan. Risiko yang dimiliki perusahaan yang lebih besar cenderung dinilai rendah, karena perusahaan dianggap telah menunjukkan kinerja yang baik dan dapat dipercaya” Suryani et al., (2019). Namun, Ukuran perusahaan menunjukkan aktivitas perusahaan yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin besar aset yang bisa dijadikan

jaminan dalam memperoleh utang sehingga *leverage* akan meningkat (Sujono & Soebiantoro, 2007 dalam Ayang Mulyana, Apollo Daito, 2021).

Apabila perusahaan memiliki ukuran perusahaan yang besar, berarti perusahaan tersebut terus mengakumulasi aset seiring dengan pertumbuhan perusahaannya. Besarnya aset yang dimiliki perusahaan dapat berupa piutang usaha. Dengan terus bertambahnya kuantitas aset seperti piutang usaha, hal ini menandakan bahwa perusahaan memiliki peningkatan *sales* namun dibayarkan secara kredit atau belum dibayarkan secara lunas. Oleh karena itu dibutuhkan aktivitas efisiensi biaya oleh perusahaan dengan memperkecil nilai *bad debt expense*. Memperkecil nilai *bad debt expense* dapat dilakukan dengan menetapkan pembatasan jumlah maksimal piutang (*credit limit*) tiap konsumen atau dengan pendataan penjualan kredit historis konsumen disertai kemampuan konsumen dalam membayar kembali sehingga memperkecil resiko terjadinya piutang tak tertagih. Dengan banyaknya jumlah piutang yang dapat dikonversi menjadi kas dilihat dari arus penerimaan kas konsumen diikuti dengan efisiensi *bad debt expense* akan menyebabkan perusahaan mengalami peningkatan *net income*. Hal ini mengandung makna risiko yang lebih rendah dan kinerja perusahaan yang lebih baik yang kemudian juga memberikan tingkat pengembalian yang lebih pasti kepada investor. Risiko yang rendah serta jaminan kepercayaan dari investor kemudian menjadi penunjang diberikannya nilai *cost of debt* yang rendah dari kreditur. Sehingga ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang (*cost of debt*). Hasil penelitian Aurelia & Leon (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*). Sementara menurut penelitian Dhiva & Gunawan (2023) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Ha₁: Ukuran Perusahaan yang diprosikan dengan logaritma dari total aset berpengaruh negatif terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*).

2.1.8 Umur Perusahaan

“Umur perusahaan adalah umur sejak berdirinya hingga perusahaan telah mampu menjalankan operasinya” (Ayang Mulyana, Apollo Daito, 2021). Atau dengan kata lain “umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas operasional hingga dapat mempertahankan *going concern* perusahaan tersebut atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis” (Nugroho, 2012 dalam Ayang Mulyana, Apollo Daito, 2021). Menurut Minh Ha et al., (2022) dalam Aurelia, V., & Leon, F. M. (2022), umur perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan tahun penelitian dikurang dengan tahun perusahaan berdiri. Berdasarkan penelitian Oktantiani, D., & Gunawan, J. (2023), umur perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$Age = Research Year - Company Founding Year$$

(2.3)

Keterangan:

Age : Umur Perusahaan

Research Year : Tahun penelitian

Company Founding Year : Tahun perusahaan didirikan

“Usia suatu perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan tersebut telah beroperasi dan bersaing dengan perusahaan lain bisnis. Dari tahun berdirinya firma tersebut sampai dengan tahun dilakukannya penelitian, adalah analisis perkiraan umur perusahaan” (Muda et al., 2020 dalam Oktantiani, D., & Gunawan, J., 2023). “Suatu bisnis yang telah beroperasi dalam waktu yang lama tentunya telah mampu menunjukkan produktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat bertahan hingga sekarang. Meskipun begitu, usia perusahaan yang cukup tua juga tidak menjamin kinerja perusahaan akan terus meningkat” (Mallinguh et al., 2020 dalam Aurelia, V., & Leon, F. M., 2022).

2.1.9 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Biaya Utang

“Suatu bisnis yang telah beroperasi dalam waktu yang lama tentunya telah mampu menunjukkan produktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat bertahan hingga sekarang” (Aurelia & Leon, 2022). “Perusahaan yang sudah lama berdiri memungkinkan memiliki pengalaman yang lebih banyak dan

memiliki banyak informasi yang dapat diterima oleh pihak eksternal tentang track record perusahaan tersebut, karena perusahaan telah menghadapi berbagai kondisi yang mengharuskan perusahaan untuk selalu berkembang. Perusahaan yang dapat melalui kondisi tersebut menunjukkan adanya stabilitas dalam manajemen perusahaan” (Daffa et al., 2022).

Perusahaan yang telah lama berdiri tentunya mencerminkan kemampuan perusahaan untuk terus dapat bertahan hingga masa sekarang. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kemampuan tata kelola perusahaan yang baik. Kemampuan tata kelola perusahaan ini tercermin dari banyaknya jumlah dewan komisaris, direksi dan komite audit sebagai penanggung jawab pengendalian aktivitas perusahaan ditambah dengan merangkapnya peran dewan komisaris sebagai komite audit. Beberapa contoh aktivitas pengendalian perusahaan adalah dengan meningkatkan penjualan ekspor lewat jangkauan pemasaran serta inovasi pengembangan produk lewat penelitian pasar oleh divisi *research and development*. Dengan adanya tata kelola yang baik perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan sehat dilihat dari adanya konsistensi laba dari perusahaan serta pembagian dividen secara berkala. Hal ini mengandung makna risiko yang lebih rendah dan kinerja perusahaan yang lebih baik yang kemudian juga memberikan tingkat pengembalian yang lebih pasti kepada investor serta kemampuan bayar yang lebih tinggi pada kreditor. Risiko yang rendah serta jaminan kepercayaan dari investor kemudian menjadi penunjang diberikannya nilai *cost of debt* yang rendah dari kreditor. Sehingga umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Hasil penelitian Aurelia & Leon (2022) membuktikan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Sementara hasil penelitian Suryani et al., (2019) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap biaya utang (*cost of debt*), sama halnya dengan penelitian Daffa et al., (2022) dan Dhiva & Gunawan (2023) yang juga memberikan hasil yang sama.

Ha₂: Umur Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*).

2.1.10 Tax Avoidance

“Pajak merupakan pengeluaran terbesar bagi sebagian besar perusahaan” Mardiasmo (2009: 1) dalam Putri Setya Dewi & Didik Ardiyanto, 2020. “Pajak ialah urunan rakyat pada negara yang diatur oleh peraturan terkait untuk pengeluaran umum dan tidak secara langsung mendapat suatu timbal jasa. Selain itu, pajak menjadi salah satu penerimaan pendapatan negara untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Akan tetapi, banyak masyarakat maupun perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Wajib pajak cenderung memperkecil pajak yang dibayarkan, baik secara legal dan ilegal. Perusahaan akan melakukan manajemen pajak dalam meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan” (Zamifa et al., 2022).

Dalam kaitannya dengan utang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan pada pasal 2, “besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1)”. Sementara menurut PMK Nomor 169/PMK.010/2015 pasal 3 ayat 2, “biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi:”

- a. “Bunga pinjaman;”
- b. “Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;”
- c. “Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*);”
- d. “Beban keuangan dalam sewa pembiayaan;”
- e. “Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan”

- f. “Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e”.

Menurut PMK Nomor 169/PMK.010/2015 pasal 3 ayat 4 dan 5, “dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), biaya pinjaman atas utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3)”. “Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak”.

“Salah satu strategi *tax planning* adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*)” (Zamifa et al., 2022). Menurut Lim, 2011 dalam Zamifa et al., 2022, “*tax avoidance* merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal agar meminimalkan kewajiban pajaknya”. “Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, karena itu, tidak sedikit wajib pajak melakukan penghindaran pajak, penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) tergolong dalam perencanaan pajak (*Tax Planning*), dimana *Tax Planning* merupakan bagian dari manajemen pajak” (Zamifa et al., 2022).

“Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode yang belum dikurangi dengan beban pajak, yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan lebih ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi, sedangkan laba fiskal merupakan laba atau rugi bersih selama satu periode yang dihitung berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan dan lebih ditujukan untuk menjadi dasar pengenaan pajak” (Sutadipraja & Mardiana, 2019). “Pada dasarnya jumlah pajak terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini dalam praktik

selanjutnya dikenal dengan istilah rekonsiliasi fiskal. Laporan laba rugi (biasanya disebut laporan komersial) yang menjadi dasar rekonsiliasi fiskal terdiri dari penghasilan dan biaya. Kedua unsur ini harus disesuaikan dengan ketentuan fiskal sehingga laporan fiskal (laba rugi yang sudah disesuaikan dengan ketentuan fiskal) dapat diketahui. Selain itu, perhitungan PPh-nya juga dapat dilakukan. Hasil penyesuaian tersebut biasa disebut dengan koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya perbedaan antara laba neto (yang disusun berdasarkan PSAK) dan penghasilan neto (yang disusun berdasarkan ketentuan fiskal). Koreksi fiskal terdiri dari koreksi positif dan koreksi negatif. Artinya koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif menghasilkan penghasilan kena pajak menurun” (IAI, 2021). Berikut merupakan jenis koreksi fiskal:

1. “Koreksi fiskal untuk penghasilan”
 - a. “Penghasilan yang telah dikenakan PPh final sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat 2 UU PPh dan telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, harus dikoreksi negatif”.
 - b. “Penghasilan yang bukan merupakan objek PPh sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Ayat 3 UU PPh dan dibahas sebelumnya, harus dikoreksi negatif”.
2. “Koreksi fiskal untuk biaya”

“Secara umum setiap pengeluaran wajib pajak badan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) sepanjang”:

 - a. “Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”;
 - b. “Didukung dengan bukti yang *valid* dan *reliable*; dan”
 - c. “Jumlahnya wajar (jika ada transaksi hubungan istimewa)” (IAI, 2021).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2023, “biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja

atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”. “Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi”:

- a. “Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/ atau minuman bagi seluruh Pegawai”;
- b. “Natura dan/ atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu”;
- c. “Natura dan/ atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan”;
- d. “Natura dan/ atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau”
- e. “Natura dan/ atau kenikmatan dengan jenis dan/ atau batasan tertentu”.

“Pembebanan Bunga Pinjaman Secara Fiskal. Dalam rangka melakukan perhitungan penghasilan kena pajak dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak, diperlukan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Untuk dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal, biaya tersebut harus memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan dengan kegiatan 3M penghasilan yang merupakan objek pajak. Ketentuan mengenai biaya – biaya yang dapat dikurangkan ini pertama disebut dalam pasal 6 ayat (1) UU PPh. Kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah no. 94 tahun 2010, biaya atau pengeluaran untuk 3M penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh Final, ataupun penghasilan yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau norma penghitungan khusus tidak boleh dibebankan secara fiskal” (Maghastria Assidiq, 2023).

“Pengaturan mengenai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal ini dibuat supaya Wajib Pajak tak sembarangan membebankan biaya – biaya demi memperkecil penghasilan kena pajak dan beban pajaknya. Salah satu jenis biaya yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) adalah biaya bunga pinjaman. Pengaturan

lebih lanjut pembebanan biaya bunga pinjaman secara fiskal terdapat pada Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-46/PJ.4/1995. Butir angka 3 SE-46/PJ.4/1995 menyatakan bahwa Wajib Pajak bisa saja membebankan biaya bunga atas pinjaman dari pihak ketiga, yang mana pinjaman tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya. Hal ini tentu menguntungkan Wajib Pajak, karena ia dapat memperkecil penghasilan kena pajak dengan cara membebankan bunga pinjaman, dan memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final berupa bunga atas deposito berjangka atau tabungan lainnya tersebut. Karena itulah, demi mengatasi risiko *tax planning* tersebut, diatur ketentuan – ketentuan sebagai berikut”:

1. “Apabila jumlah rata – rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata – rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya”.
2. “Apabila jumlah rata – rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata – rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata – rata pinjaman yang melebihi jumlah rata – rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya” (Maghastria Assidiq, 2023).

Dalam penelitian ini “pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash ETR* yaitu pembagian beban pajak kini dan laba sebelum pajak, *Cash ETR* sebagai pengukuran penghindaran pajak dengan laba sebelum pajak pada perusahaan yang tidak mengalami kerugian” (Putri Setya Dewi & Didik Ardiyanto, 2020). Berdasarkan penelitian Hasibuan & Aceh (2022) *tax avoidance* dirumuskan sebagai berikut:

$$Cash\ Effective\ Tax\ Rate = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.4)$$

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

Beban Pajak Kini : Pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun tersebut

Laba Sebelum Pajak : Laba bersih sebelum pajak (laba komersial).

CETR dihitung dengan cara membagi beban pajak kini dengan laba komersial atau laba sebelum pajak. Angka laba komersial atau laba sebelum pajak dapat ditemukan di laporan keuangan laba rugi dimana tertulis “Laba sebelum pajak penghasilan”. Angka laba bersih setelah pajak atau laba fiskal didapat dari beban pajak kini. “Beban Pajak Kini adalah jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan tarif pajak” (Sutadipraja & Mardiana, 2019).

PPh badan dihitung berdasarkan tarif pajak Pasal 17 UU PPh yang mencakup tarif PPh Pasal 17 Ayat 1 bagian b yaitu sebesar 25% untuk tahun 2019 dan seterusnya sebesar 22%. Namun, berdasarkan pasal 17 ayat (2b), perusahaan dengan persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal. “Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengurangan tarif adalah sebagai berikut”:

1. “Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak”;
2. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor” (IAI, 2021).

Sementara angka laba sebelum pajak didapatkan dari penjualan neto perusahaan dikurangi dengan beban pokok penjualan (*COGS*) yang menghasilkan laba bruto. Selanjutnya laba bruto akan dikurangi oleh beban-beban seperti beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban litbang, beban operasi lainnya, dan beban bunga dan keuangan. Selain itu laba bruto juga akan ditambah oleh nilai pendapatan yang terjadi misalnya pendapatan operasi lainnya, pendapatan bunga, dan bagian laba dari entitas asosiasi. Atas adanya penjumlahan dan pengurangan terhadap laba bruto maka akan menghasilkan laba sebelum beban pajak penghasilan.

2.1.11 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang

“Penghindaran pajak tergolong dalam *tax planning* (perencanaan pajak) dimana *tax planning* adalah termasuk manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan adalah kegiatan yang secara keseluruhan dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha dengan *system planning*, *controlling*, dan pelaksanaan kewajiban, sehingga hal tersebut dapat dikelola dengan efektif dan efisien agar berdampak pada peningkatan laba perusahaan. Penghindaran pajak dalam memperoleh keuntungan menggunakan pengaturan transaksi sesuai pajak, untuk manfaat atau pengurangan pajak” (Putri Setya Dewi & Didik Ardiyanto, 2020).

Semakin tinggi nilai *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan *tax avoidance* dalam membayar kewajiban perpajakannya. Indikasi tidak dilakukannya tindakan *tax avoidance* tercermin dari minimnya koreksi pada rekonsiliasi fiskal sehingga jumlah laba komersial dan laba fiskal tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini didukung oleh perusahaan sektor industri konsumsi yang mayoritas masih memiliki *DER* ratio dibawah atau sama dengan 4:1 sehingga beban bunga dari hutang berbunga masih dalam batas yang dapat diperhitungkan sebagai beban komersial maupun fiskal sehingga tidak ada koreksi negatif. Dengan tidak dilakukannya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan, hal ini mengandung makna risiko yang lebih rendah yang kemudian mampu meningkatkan kepercayaan investor. Risiko yang rendah serta jaminan kepercayaan dari investor kemudian menjadi penunjang diberikannya nilai *cost of debt* yang rendah dari kreditur. Oleh karena itu, penghindaran pajak yang rendah dilihat dari nilai *CETR* yang tinggi berpengaruh positif terhadap biaya utang.

Hasil penelitian Hasibuan & Aceh (2022) membuktikan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Sementara menurut penelitian (Putri Setya Dewi & Didik Ardiyanto, 2020) membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dengan arah negatif antara penghindaran pajak terhadap biaya utang (*cost of debt*). Sama

halnya dengan penelitian menurut (Zamifa et al., 2022) yang membuktikan hal yang sama.

Ha3: Penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR berpengaruh positif terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*).

2.1.12 Profitabilitas

“Profitabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba untuk periode tertentu. Profitabilitas merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dengan cara ini dapat memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Selain arus kas dan dividen, investor juga lebih memilih profitabilitas sebagai indikator untuk memprediksi masa depan. Selain itu, profitabilitas juga menggambarkan tingkat risiko bisnis dari sebuah perusahaan. Profitabilitas yang rendah menggambarkan risiko bisnis yang tinggi dan sebaliknya. Maka keputusan investasi atau penempatan dana dalam sebuah perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi harus diimbangi dengan tingkat *expected return* yang tinggi pula” (Mulyana Ayang & Daito, 2021).

“Return on Asset is a measurement that can be used to assess a company's profitability. Profitability Ratios determine the decision to use debt for corporate funding. The measurement results of ROA (Return on Asset) are often used as a means of measuring a company's financial performance to find out how efficient the management of capital is on its assets” (Dirman, 2020). Berdasarkan penelitian Dhiva & Gunawan (2023) rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets (ROA)* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Asset}}$$

(2.5)

Keterangan:

ROA : *Return on Asset*

Net Income : Laba bersih tahun berjalan

Average Total Asset : Rata-rata total aset

Menurut Kieso et al. (2020), “komponen-komponen dan langkah pembentukan *net income* dalam *income statement* perusahaan sebagai berikut:”

1. “Pendapatan, adalah jumlah pendapatan neto yang terdiri atas penjualan (*sales*), setelah dikurangi diskon (*sales discount*) dan retur penjualan (*sales return and allowance*). *Sales revenue (sales)* merupakan sumber utama pendapatan perusahaan, yang dihasilkan dari menjual produk. *sales discount* menjadi pengurangan harga yang diberikan oleh penjual. *sales discount* diberikan ketika membeli barang secara tunai dalam jumlah besar, melunasi utang sebelum jatuh tempo atau lebih cepat dari waktu dalam syarat pembayaran. *Sales return and allowance* adalah transaksi di mana penjual menerima barang kembali dari pembeli (*sales return*) atau memberikan pengurangan dalam harga beli (*sales allowance*) sehingga pembeli akan menyimpan barang. Biasa terjadi saat pembeli tidak puas dengan barang yang dibeli karena rusak/cacat, berkualitas rendah atau tidak memenuhi spesifikasi sehingga penjual akan memberikan potongan harga”.
2. “Setelah itu, pendapatan akan dikurangi dengan harga pokok penjualan yang menunjukkan beban/biaya penjualan yang berkaitan langsung dalam menghasilkan penjualan selama periode pelaporan dan menghasilkan laba bruto/laba kotor”. “Harga pokok penjualan yaitu harga pokok barang jadi dalam persediaan yang dijual kepada pelanggan selama periode akuntansi berjalan yang diperoleh dengan menambahkan nilai *Cost of Goods Manufactured (COGM)* periode tahun berjalan dengan nilai persediaan barang jadi awal tahun periode dan dikurangi dengan nilai persediaan barang jadi akhir periode” (Srikant & Mahdavi, 2021).

3. “Laba bruto dikurangi *operating expenses* serta ditambah/dikurangi dengan *other income and expense* akan menghasilkan laba operasional (*income from operations*)”. *Operating expenses* yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses mendapatkan penghasilan pendapatan dari penjualan”. *Operating expenses* terdiri dari *selling expenses, administrative or general expenses, dan other expenses*. “*Selling expenses* adalah beban yang terjadi akibat upaya perusahaan mendapat penjualan selama periode pelaporan. *Administrative and general expenses* berisi informasi beban administrasi umum selama periode pelaporan. *Other income and expenses* mencakup transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan beban yang telah disebut sebelumnya seperti berupa keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga”. “*Income from operations* merupakan penghasilan perusahaan yang didapatkan dari operasi normal” (Kieso et al., 2020).
4. “Laba operasional (*income from operations*) dikurangi dengan financing cost akan menghasilkan laba sebelum pajak (*income before income taxes*). *Financing cost* merupakan beban pembiayaan perusahaan yang biasa disebut beban bunga (*interest expense*). *Income tax* yaitu pajak yang dikenakan atas pendapatan sebelum pajak penghasilan”.
5. “Laba sebelum pajak (*income before income taxes*) dikurangi dengan income taxes akan menghasilkan *income from continuing operations*”. *Income from continuing operations* adalah penghasilan perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari kegiatan operasi yang dihentikan”.
6. “Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan/kerugian yang dihasilkan dari pemberhentian kegiatan operasi perusahaan, maka laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan (*income taxes*) akan menghasilkan laba tahun berjalan (*net income*). *Discontinued operations*

merupakan keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan dari disposisi komponen dalam sebuah perusahaan”.

7. Terakhir, *non-controlling interest* merupakan komponen yang menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan non-pengendali (kepentingan minoritas), serta *earnings per share* yaitu laba yang diperoleh dari setiap saham biasa”.

Menurut Kieso et al. (2020), “*net income* adalah penghasilan setelah semua pendapatan dan biaya untuk periode tersebut diperhitungkan”. “Laporan laba rugi mencantumkan pendapatan dahulu, diikuti oleh biaya. *Net income* merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama satu periode waktu. Saat pendapatan lebih tinggi daripada biaya maka timbul laba bersih (*net income*). Ketika beban melebihi pendapatan maka akan menimbulkan *net loss*” (Weygandt et al., 2022).

Menurut Kieso et al. (2020), perhitungan *net income* yang dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian yang terangkum dalam laporan laba rugi seperti:

Sales or Revenue	xxx
Cost of Goods Sold	<u>(xxx)</u>
Gross Profit	xxx
Selling Expenses	(xxx)
Administrative or General Expenses	(xxx)
Other Income and Expense	<u>(xxx)</u>
Income from Operations	xxx
Financing Cost	<u>(xxx)</u>
Income before Tax Income	xxx
Income Tax	<u>(xxx)</u>
Income from Continuing Operations	xxx
Discontinued Operations	<u>(xxx)</u>
Net Income	xxx

Tabel 2. 1 Perhitungan *Net Income*

Sumber: Data diolah dari Kieso et al. (2020)

Berdasarkan Weygandt et al. (2022), “beban merupakan biaya yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses pendapatan penghasilan”.

Menurut IAI (2019) dalam KKPK, “beban mencakup kerugian maupun beban

yang timbul dalam pelaksanaan entitas yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas seperti beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban berbentuk arus kas keluar seperti berkurangnya aset, contohnya seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2019), “aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas”. “Aset yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan asetnya untuk melakukan aktivitas produksi dan penjualan. Ciri umum semua aset adalah kemampuan untuk memberikan layanan atau manfaat di masa depan. Dalam kegiatan bisnis, layanan atau manfaat di masa depan pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk (penerimaan)” (Weygandt et al., 2022). “Total aset yang digunakan dapat berupa aset pada awal tahun, akhir tahun, atau rata-rata saldo awal dan akhir dalam satu tahun. Penggunaan nilai rata-rata dianggap paling tepat karena dapat menghilangkan fluktuasi antara nilai awal dan akhir pada total aset” (Palepu et al., 2019). “Total aset di dalam laporan posisi keuangan yaitu jumlah keseluruhan aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi” (Kieso et al., 2020). Menurut Kieso et al. (2020), “aset lancar terdiri dari persediaan (*inventories*), beban dibayar di muka (*prepaid expenses*), piutang (*receivables*), investasi jangka pendek (*short-term investment*), serta kas dan setara kas (*cash and cash equivalent*)”.

2.1.13 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Biaya Utang

“Hasil pengukuran *ROA* (*Return on Asset*) sering digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa efisien pengelolaan modal terhadap aset yang dimilikinya. Semakin besar nilai *ROA* suatu perusahaan maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut dan juga posisi perusahaan dalam hal penggunaan aset, sehingga dapat menurunkan biaya hutang” (Dirman, 2020). “Profitabilitas

perusahaan sangat mempengaruhi laba dihasilkan, sehingga dalam pandangan investor, pengelolaan suatu perusahaan akan lebih baik bila ada adalah keuntungan yang lebih tinggi bagi investor dan kreditor. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis dengan profitabilitas yang lebih tinggi cenderung memiliki biaya pinjaman yang lebih rendah” (Dhiva & Gunawan, 2023).

Apabila perusahaan memiliki *ROA* yang tinggi, berarti perusahaan tersebut terus mampu mengelola asetnya secara efektif seiring untuk menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaannya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya optimalisasi aset seperti mesin industri, perusahaan mampu meningkatkan produksi lewat ditingkatkannya kapasitas produksi mesin perusahaan. Peningkatan produksi akan menimbulkan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi. Namun, peningkatan *sales* harus diiringi dengan efisiensi beban seperti penggunaan mesin hemat energi yang berdampak pada menurunnya beban pokok penjualan. Sehingga peningkatan *sales* diiringi dengan penurunan *cogs* perusahaan mampu meningkatkan *net income* perusahaan. Hal ini mengandung makna risiko yang lebih rendah. Risiko yang rendah serta jaminan kepercayaan dari investor kemudian menjadi penunjang diberikannya nilai *cost of debt* yang rendah dari kreditor. Sehingga profitabilitas berpengaruh negatif terhadap biaya utang (*cost of debt*).

Hasil penelitian Dirman (2020) membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap biaya utang, berbeda dengan penelitian Dhiva & Gunawan (2023) yang memberikan hasil yang sebaliknya dimana dalam penelitiannya membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap biaya utang.

Ha4: Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA berpengaruh negatif terhadap Biaya Utang (*Cost of Debt*).


2.1.14 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Tax Avoidance* dan Profitabilitas Berpengaruh Simultan Terhadap Biaya Utang

Aurelia & Leon (2022) membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap biaya

utang. Hasibuan & Aceh (2022) membuktikan bahwa Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Institutional berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap biaya utang. Dhiva & Gunawan (2023) memperoleh hasil bahwa *Profitability, Sustainability Finance Disclosures, and Sustainability Report Assurance* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap biaya utang.

2.2 Kerangka Pemikiran

Model Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran